



PENETAPAN

Nomor 237/Pdt.P/2024/PN Wgp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waingapu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut terhadap Permohonan yang diajukan oleh :

YULIANTI ANTONETA BANGU, S.Pd, Lahir di Laipori, Tanggal 08 Juli 1996, jenis kelamin Laki-Laki, kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Agama Kristen Protestan, bertempat tinggal di Palakahembi, RT.022/RW.007, K elurahan/Desa Palakahembi, Kecamatan Kota Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, domisili elektronik: yuliantibangu@gmail.com selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri Tersebut;
Telah membaca berkas Permohonan yang bersangkutan;
Telah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan tertulis tertanggal 27 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Waingapu dalam Register Nomor: 237/Pdt.P/2024/PN Wgp, tertanggal 29 Agustus 2024, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah/mengganti nama Pemohon karena telah terjadi kesalahan penulisan nama pemohon dalam Akte kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga).
2. Bahwa pemohon berkeinginan untuk merubah nama Pemohon dari nama semula **YULIANTI A. BANGU**(Nama dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga).

Halaman 1 dari 6 Penetapan Nomor : 237/ Pdt.P/2024/ PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjadi **YULIANTI ANTONETA BANGU** (Nama dalam Ijazah);
4. Bahwa Pemohon telah terdaftar dalam kelahiran untuk warga Negara Indonesia di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sumba Timur;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan diatas, dengan segala kerendahan hati, Pemohon datang ke hadapan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Waingapu sambil

memohon kiranya Bapak dapat memeriksa permohonan Pemohon sambil menetapkan sebagai berikut:

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan/merubah nama Pemohon nama Pemohon dari nama semula **YULIANTI A. BANGU**(Nama dalam Akta Kelahiran,Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga).
3. Menjadi **YULIANTI ANTONETA BANGU**(Nama dalam Ijazah).
4. Membebaskan kepada Pemohon segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir sendiri dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada surat permohonannya dan tetap mempertahankan isinya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya Hakim juga telah mendengar keterangan dari Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **YULIANTI A. BANGU**, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 256/AK/CS/II/ST/2005 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 28 Januari 2005, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Ijazah atas nama Pemohon, diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor : 237/ Pdt.P/2024/ PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Marthen Luther Bangu, diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai oleh pejabat yang berwenang dan kesemuanya merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, sehingga dapat dijadikan alat bukti dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sesuai agamanya, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Novinda Syamantha Djawa, S. Tr.Kes;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Pemohon yaitu Pemohon akan mengajukan permohonan pergantian nama pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran adalah **YULIANTI A. BANGU** kemudian nama yang benar adalah **YULIANTI ANTONETA BANGU**;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki hutang apapun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

2. Renata Meryani Jessisca Abraham, S. Pd.,;

- Bahwa Saksi mengetahui permasalahan Pemohon yaitu Pemohon akan mengajukan permohonan pergantian nama pada Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran adalah **YULIANTI A. BANGU** kemudian nama yang benar adalah **YULIANTI ANTONETA BANGU**;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki hutang apapun;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan keterangan Saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan sudah tidak ada yang akan diajukan lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 Penetapan Nomor : 237/ Pdt.P/2024/ PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut adalah seperti yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi yang diajukan Pemohon di depan persidangan yang kesemuanya merupakan suatu rangkaian yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Waingapu berwenang untuk mengadili permohonan perubahan nama Pemohon, sebagaimana dimohonkan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di Palakahembi, RT.022/RW.007, Kelurahan/Desa Palakahembi, Kecamatan Kota Pandawai, Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana bukti P-1 kemudian diperkuat oleh keterangan Saksi-Saksi yang dihadirkan di Persidangan, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Waingapu berwenang mengadili Permohonan Pemohon tersebut diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon perlu ditinjau apakah permohonan Pemohon tersebut mempunyai dasar hukum serta tidak bertentangan dengan ketertiban umum;

Menimbang, bahwa dasar kewenangan Pengadilan Negeri Waingapu untuk menetapkan perubahan nama tercantum dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sehingga permohonan Pemohon memiliki dasar hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya nama merupakan identitas dasar dari seseorang subjek hukum, maka dari itu perlu alasan-alasan yang jelas dan tidak bertentangan dengan hukum untuk merubah nama seseorang sehingga Penetapan ini bukan menjadi suatu penyelundupan hukum yang bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dikuatkan oleh keterangan Saksi yang dihadirkan di Persidangan, nama Pemohon yang tercantum pada Akta Kelahiran adalah **YULIANTI A. BANGU** kemudian nama yang benar adalah **YULIANTI ANTONETA BANGU** sesuai dengan Ijazah Pemohon (vide bukti P-3);

Menimbang, bahwa perubahan nama tersebut beralasan menurut hukum dan hakim memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama **YULIANTI A. BANGU** dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 256/AK/CS/II/ST/2005 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 28 Januari 2005 menjadi nama **YULIANTI ANTONETA BANGU**;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor : 237/ Pdt.P/2024/ PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebankan membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Mengingat, Ketentuan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Perma 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Perma 7 tahun 2022 tentang perubahan Perma 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama **YULIANTI A. BANGU** dalam Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 256/AK/CS//ST/2005 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumba Timur tertanggal 28 Januari 2005 menjadi nama **YULIANTI ANTONETA BANGU**;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan tersebut ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024, oleh Muhammad Cakranegara, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Waingapu selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lusiyani Abbas, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu serta telah dikirim kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Panitera pengganti

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

Lusiyani Abbas, S.H.,

Muhammad Cakranegara, S.H.,

RINCIAN BIAYA:

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor : 237/ Pdt.P/2024/ PN Wgp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00
 2. Biaya Proses : Rp 110.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Total : Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6 Penetapan Nomor : 237/ Pdt.P/2024/ PN Wgp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)